

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang masih dalam masa berkembang yang tak henti-hentinya melakukan pembenahan masyarakat untuk memahami bentuk mensejahterakan masyarakatnya. Sumber pembiayaan perbaikan publik berasal dari pajak dan non-pajak. Padahal, pajak yang diterima yang digunakan sebagai pembiayaan merupakan pendapatan negara terbesar selain pendapatan dari Sumber daya alam. Perkembangan moneter yang cepat mengharapakan organisasi untuk menjadikan semua kemungkinan yang digerakkan oleh negara sebagai bentuk pendapatan untuk mendukung semua penggunaan negara terkait dengan pergantian adanya pembangunan negara. Dalam jangka panjang, pungutan menjadi sumber utama pendapatan negara setelah minyak dan gas menjadi tidak dapat mampu diandalkan.

Sampai saat ini, sekitar 70% dari pendapatan negara kita ditanggung oleh pajak yang saat ini masih menjadi sumber utama dalam pendapatan negara karena pada pendapatan sektor lain selain pajak masih belum memenuhi porsi dari target yang ditentukan. Banyak permasalahan yang terjadi terkait pungutan pajak yang antara lain adanya kepentingan kan dari perusahaan antara cara pemerintah yang mana perusahaan merupakan wajib pajak perbedaan kepentingan tersebut adalah karena pajak sesuai dengan aturan negara adalah sumber pendapatan sebagai pembiayaan dalam rangka memenuhi pembangunan negara tetapi menurut perusahaan pajak itu sendiri adalah beban yang akan mengurangi keuntungan secara bersih yang didapatkan oleh organisasi.

Akibatnya perusahaan lebih condong kepada ada mencari celah agar pembayaran pajak dapat dikurangi baik secara legal maupun ilegal hal ini bisa saja terjadi apabila ada peluang yang dapat diambil karena adanya celah dari aturan perpajakan yang berujung kepada perlawanan terhadap pajak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Supramono dan Theresia (2017), Perlawanan pajak aktif atau pasif bisa saja terjadi sebagai bentuk perlawanan pajak yang mana pada perlawanan pasti itu sendiri adalah suatu bentuk agar menyulitkan pungutan pajak dan terdapat korelasi yang kuat dengan sistem perekonomian. Kemudian perlawanan aktif adalah perlawanan sebagai bentuk nyata mengenai kegiatan yang dilakukan agar besarnya nilai pajak yang ditanggung dapat dikurangi. Pelaksanaan pemungutan pajak memiliki tujuan yang jelas bahwa hasil dari Pajak yang dipungut itu akan digunakan sebagai pembangunan negara dengan tujuan agar rakyat Sejahtera sehingga kemakmuran rakyat dapat meningkat yang mana negara Indonesia itu sendiri adalah negara yang besar karena total penduduk yang ada pada negara Indonesia saat ini melebihi 200 juta jiwa yang tentu memerlukan dana yang baik sebagai pembiayaan negara. Pembiayaan tersebut terdiri dari beberapa macam misalnya dari pajak dari pinjaman dari hibah investasi dan masih banyak yang lainnya. Dapat kita rasakan dari adanya manfaat pajak yang dapat dirasakan secara langsung kepada setiap sektor yang disalurkan oleh pemerintah terhadap adanya pajak itu sendiri yaitu mengenai pembangunan sektor pendidikan transportasi kesehatan dan fasilitas sarana umum, dengan adanya tujuan dari pungutan pajak tersebut maka seringkali terdapat perbedaan antara cara pemerintah dan kepentingan dari wajib pajak, yang mana keduanya memiliki tujuan masing-masing.

Peneliti memiliki alasan kenapa peneliti memilih perusahaan sektor konsumsi industri sebagai tempat penelitian alasan peneliti memilih perusahaan

sektor industri adalah karena perusahaan sektor industri sahamnya merupakan salah satu perusahaan yang menarik sehingga banyak investor yang berminat daripada perusahaan lain. Secara garis besar perusahaan sektor industri tidak ada kaitannya dengan aturan-aturan dari pemerintah dan juga perusahaan sektor industri ini adalah aset yang penting sebagai pembangunan ekonomi karena dalam rangka menghadapi persaingan secara kuat perusahaan yang memiliki kebijakan secara signifikan dapat diambil sebagai bentuk tingkat penghindaran pajak. Seperti misalnya perusahaan meningkatkan hutang-hutangnya agar tujuannya dapat menghindari pajak karena hutang yang ada pada perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak masalah tersebut merupakan bentuk contoh memanfaatkan celah pajak agar pajak dapat dikurangi dengan tidak melawan hukum yang berlaku di negara.

Sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Kurniasih dan Sari (2013: 58) Rasio hutang disebut juga dengan *leverage* adalah ah penambahan total hutang yang menyebabkan adanya biaya dari Pos tambahan berupa bunga dan beban pajak dikurangi penghasilan oleh badan dan wajib pajak, di samping itu karakteristik perusahaan merupakan salah satu faktor penentu sebagai pengambilan keputusan dan agar dapat dilakukan penghindaran pajak sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Subair (2013:764) Jenis usaha badan atau industri dapat digunakan untuk melihat karakteristik perusahaan tersebut tingkat profitabilitas likuiditas hingga struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan. Minta perusahaan memiliki ukuran yang semakin besar maka akan menyebabkan tingginya transaksi yang ada pada kegiatan di perusahaan tersebut maka kemungkinan perusahaan mampu untuk melakukan celah dalam menghindari pajak dari tiap-tiap kegiatan pada transaksi tersebut.

Dalam kegiatannya praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak beresiko karena dapat mengurangi transparansi yang ada pada suatu

perusahaan sehingga berbagai jenis kegiatan aktivitas yang ada di perusahaan terdapat unsur rahasia. Agar dapat dikurangnya unsur kerahasiaan tersebut yang dapat memberi dampak pada transparansi perusahaan maka tata kelola perusahaan dapat diterapkan sehingga tata kelola dalam hal ini pada perusahaan diterapkan oleh bentuk kepemilikan secara institusi. Kepemilikan institusional merupakan seberapa besar jumlah presentasi saham yang dimiliki oleh sebuah institusi atau bentuk kepemilikan oleh investor yang kepemilikannya dalam bentuk perusahaan atau institusi bisa juga dapat berupa perusahaan perbankan asuransi maupun investasi. Pemilihan kepemilikan isi puisi tersebut harapannya agar memberikan kontrol secara tepat supaya perusahaan memiliki tingkat transparansi yang tinggi karena terdapat praktik penghindaran pajak yang harus dilakukan agar laba yang diperoleh dapat maksimal Pohan (2013: 114).

Secara legal praktik *tax avoidance* dapat dilakukan agar keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan maksimal, seperti kita ketahui bahwa dalam penelitian ini maksud dari penghindaran pajak adalah sebuah tindakan mengurangi pajak dengan tidak melawan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti misalnya melakukan kegiatan pengiritan pajak dengan baik supaya tujuan adalah pajak yang dibayarkan minim. Secara langsung kegiatan praktik ini juga mempengaruhi pemasukan kas negara namun dalam konteks ini dimaksudkan perusahaan dengan melakukan pengiritan pajak dapat mencapai kesejahteraan usahanya agar tujuan tujuan alam usaha tercapai, praktik penghindaran pajak ini juga perlu dilakukan oleh perusahaan karena dengan ini nominal pajak dapat dibayarkan namun dengan tidak merugikan negara misalnya mengandalkan bahan dalam negeri sebagai komoditas utama dari bahan produksi sebagai perusahaan yang memproduksi bahan dalam negeri dengan mangandalkan barang dalam negeri tersebut maka secara langsung perusahaan akan mengurangi biaya pajak bea cukai jika dibandingkan

dengan mengandalkan barang dari luar negeri yang mana terdapat biaya impor oleh bea cukai dengan ini keuntungan yang didapatkan perusahaan akan maksimal dan juga barang yang dijual nilai nominalnya dapat lebih rendah sehingga mampu untuk bersaing dipasaran.

Dalam hal tersebut terdapat berbagai kepentingan hal ini profitabilitas menjadi poin utama dalam sebuah perusahaan profitabilitas dalam penelitian ini diukur oleh *return on aset* atau rasio aset yang diperoleh dari penjualan. ROA menunjukkan bahwa laba perusahaan yang didapatkan dengan memanfaatkan jumlah aset yang tersedia *return on aset* juga dapat digunakan sebagai ukuran perusahaan atas laba jika tidak terdapat pihak yang mendanai. Rasio aset ini jika nilainya semakin besar maka semakin bagus sehingga perusahaan dapat lebih efisien dalam meminimalkan pajak karena pendapat usahanya diperoleh secara maksimal, sehingga dalam kaitan dengan masalah ini *tax avoidance* atau penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh profitabilitas.

Selain itu struktur hutang juga mampu memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak, struktur hutang adalah rasio yang menilai seberapa hutang dimiliki oleh perusahaan yang dipakai untuk pembiayaan operasionalnya, penambahan hutang atau ekuitas pada perusahaan juga mampu memberikan dampak terhadap total bunga yang harus dipenuhi bagi perusahaan namun beban bunga yang ada dapat memberikan pengurangan terhadap laba bersih sebelum pajak sehingga semakin berkurangnya beban pajak yang dipakai perusahaan tersebut, hutang yang dipakai perusahaan untuk aktivitas perusahaan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan leverage, leverage merupakan total hutang yang ada dalam perusahaan yang mengakibatkan interest atau beban bunga yang dapat mengurangi pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan maka dalam hal ini rasio hutang juga dapat mengakibatkan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terjadinya penghindaran pajak sesuai dengan fenomena ini juga ditentukan oleh ukuran perusahaan yang mana ukuran perusahaan merupakan adalah sebuah tindakan dalam memutuskan pajak karena jika ukuran perusahaan baik yang dinilai dengan besarnya aset maka diindikasikan bahwa perusahaan telah mampu melakukan minimalisasi pajak sehingga laba yang tersedia dapat dijadikan sebagai aset dalam perusahaan, namun dalam hal ini jika ukuran perusahaan tinggi maka pemerintah menganggap bahwa perusahaan tersebut memiliki skala besar sehingga tentu saja pajak yang harus ditanggung masuk kedalam pajak perusahaan besar. Sehingga ketika dihadapkan pada urusan pajak akan menimbulkan dilema tersendiri, mereka cenderung akan melakukan kegiatan yang sekiranya dapat mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus mereka bayarkan. Dari yang sudah diuraikan dari fenomena menarik mengenai praktik praktik tersebut yang mendasari tersebut maka penulis tertarik meneliti dengan judul “Pengaruh *Return On Aset*, *Leverage*, dan kepemilikan institutional Terhadap penghindaraan pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Seiring dengan adanya masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka masalah yang dirumuskan yang diambil yaitu :

1. Apakah *Return On Aset* berpengaruh terhadap penghindaraan pajak (*Tax Avoidance*) di perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaraan pajak (*Tax Avoidance*) di perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia?

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaraan pajak (*Tax Avoidance*) di perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis *Return On aset* berpengaruh terhadap penghindaraan pajak (*Tax Avoidance*) di perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia?
2. Untuk mengkaji dan menganalisis *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaraan pajak (*Tax Avoidance*) di perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia?
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaraan pajak (*Tax Avoidance*) di perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia?.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan bermanfaat:

1. Aspek akademis

Peneliti mengaharapkan agar mampu memberikan kontribusi mengenai ilmu pengetahuan sesuai bidang yang sama, menghasilkan pemahaman mengenai ilmu akuntansi dari segi keuangan khususnya mengenai *Return On Aset*, *Leverage*, kepemilikan institutional, penghindaraan pajak.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Menjadi sebuah pengetahuan dari *Return On Aset*, *Leverage*, kepemilikan institutional, penghindaraan pajak dan Ukuran Perusahaan

yang dengan baik pada organisasi sehingga dapat dijadikanya sebagai sumber pengambilan keputusan.

3. Aspek praktis

Sebagai tambahan informasi, pemahan dan pengatahuan mengenai Pengaruh *Return On Aset*, *Leverage*, dan kepemilikan institutional Terhadap penghindaraan pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderating dan juga mempraktikan dasar teori yang didapatkan dari dunia akademisi ke dalam dunia bisnis.